



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 1974

TENTANG

PENYESUAIAN/PENETAPAN KEMBALI POKOK PENSIUN BEKAS PEGAWAI
NEGERI SIPIL SERTA JANDA DAN ANAK YATIM/PIATUNYA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa perbaikan penghasilan pensiun/tunjangan bersifat pensiun bagi bekas Pegawai Negeri Sipil serta janda dan anak yatim/piatunya sebagaimana diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1967 ternyata belum dapat menghilangkan perbedaan-perbedaan antara pokok-pensiun /tunjangan bersifat pensiun yang ditetapkan berdasarkan peraturan-peraturan gaji yang berlaku sebelum 1 Januari 1968 dan yang berlaku sejak tanggal tersebut ;
 - b. bahwa berhubung dengan itu dianggap perlu untuk mengadakan penyesuaian/penetapan kembali terhadap pokok pensiun/tunjangan bersifat pensiun Sipil yang didasarkan atas peraturan-peraturan gaji yang berlaku sebelum 1 Januari 1968;
 - c. bahwa disamping itu guna penyederhanaan perlu diadakan pembulatan terhadap pokok pensiun/tunjangan bersifat pensiun yang ditetapkan berdasarkan peraturan gaji yang berlaku sejak 1 Januari 1968 ;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 ;
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 263);

3. Undang- ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42) ;
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1974 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1974/1975 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3022) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1967 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil R.I. Tahun 1968 (PGPS-1968) (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 24) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1967 tentang Perbaikan Penghasilan Pensiun Bekas Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 30).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYESUAIAN/
PENETAPAN KEMBALI POKOK PENSIUN BEKAS PEGAWAI
NEGERI SIPIL SERTA JANDA DAN ANAK YATIM/PIATUNYA.**

Pasal 1

Yang dimaksud dengan pokok pensiun dalam Peraturan Pemerintah ini adalah pokok pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun yang diberikan menurut peraturan-peraturan tentang pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil serta janda dan atau anak yatim/piatunya dan pembayarannya hingga berlakunya Peraturan Pemerintah ini dibebankan atas Anggaran Belanja Negara.

Pasal 2 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 2

- (1) Pokok pensiun menurut keadaan pada bulan Maret 1974 disesuaikan/ ditetapkan kembali menurut daftar A.1 sampai dengan A.VII serta daftar B.I dan B.II terlampir.
- (2) Pokok pensiun yang ditetapkan berdasar peraturan gaji yang berlaku mulai 1 Januari 1968 dibulatkan menjadi pokok pensiun sebagaimana termuat dalam daftar A.VII dan B.II.

Pasal 3

- (1) Diatas pokok pensiunnya, kepada penerima pensiun diberikan tunjangan keluarga sebagaimana berlaku untuk pegawai negeri, tunjangan pangan dan tunjangan-tunjangan lain yang berlaku untuk pensiun.
- (2) Disamping tunjangan-tunjangan tersebut pada ayat (1) diatas kepada penerima pensiun yang mempunyai pokok pensiun kurang dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) diberikan tunjangan khusus sebesar kekurangannya.

Pasal 4

Pelaksanaan penyesuaian/penetapan kembali pokok pensiun berdasarkan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara bersama dengan Departemen Keuangan.

Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 6

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1974.

Agar ...

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 1974
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 1974
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
JENDERAL TNI
ttd
SUDHARMONO, SH.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974 NOMOR 11



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1974
TENTANG
PENYESUAIAN/PENETAPAN KEMBALI POKOK PENSIUN BEKAS PEGAWAI
NEGERI SIPIL SERTA JANDA DAN ANAK YATIM/PIATUNYA

I. UMUM.

Sejak dari masa sebelum tahun 1950 hingga sekarang telah berlaku bermacam-macam peraturan gaji bagi pegawai Negeri, ialah BBL-1938 jo. BAG-1949, PGP-1948, PGPN-1955, PGPN-1961 dan PGPS-1968.

Dalam peraturan-peraturan tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang bukan saja prinsip-prinsipnya yang berlainan tetapi juga besar gajinya, misalnya mengenai batas-batas gaji : dalam PGP-1948 sebagaimana berlaku dalam masa sebelum 1950 ditetapkan bahwa besar gaji pokok terendah adalah Rp.45,- (empat puluh lima rupiah) dan yang tertinggi adalah Rp.750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah), batas-batas mana kemudian mulai 1 Juli 1950 diubah menjadi Rp.67,50 (enam puluh tujuh rupiah lima puluh sen) dan Rp.1.350,- (seribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Gaji pokok terendah dan tertinggi dalam peraturan-peraturan gaji tersebut berturut-turut berjumlah :

- menurut PGPN - 1955 : Rp. 81,-(delapan puluh satu rupiah) dan Rp. 1.620,- (seribu enam ratus dua puluh rupiah).
- menurut PGPN - 1961 : Rp.200,-(duaratus rupiah) dan Rp.4.000,- (empat ribu rupiah).
- menurut PGPS - 1968 : Rp.400,-(empat ratus rupiah) dan Rp.10.000,. (sepuluh ribu rupiah).

Oleh ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Oleh karena menurut peraturan yang berlaku besar pokok pensiun itu ditetapkan berdasar gaji-pokok menurut peraturan gaji yang berlaku untuk penetapan pensiun yang bersangkutan, maka dengan sendirinya bagi pegawai yang mempunyai pangkat yang sama atau sederajat tetapi dipensiun dengan dasar peraturan gaji yang berlainan akan memperoleh pokok-pensiun yang berbeda pula.

Selanjutnya perubahan peraturan pensiun sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 juga menambah sebab adanya perbedaan dalam pokok-pensiun, yang ditetapkan dalam pelbagai masa.

Oleh Pemerintah telah diusahakan dengan cara menaikkan pokok pensiun lama dengan persentasi tertentu agar pokok-pensiun lama sama atau setidaknya mendekati besar pokok-pensiun baru, misalnya :

- a. dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1967, dimana pokok-pensiun yang ditetapkan berdasar peraturan gaji yang berlaku:
 - sebelum 1 Mei 1952 dinaikkan menjadi 525% (limaratus duapuluhlima perseratus).
 - mulai 1 Mei 1952 sampai dengan 31 Desember 1958 menjadi 375% (tigaratus tujuh puluh lima perseratus).
 - mulai 1 Januari 1959 sampai dengan 31 Desember 1960 menjadi 225% (duaratus duapuluh lima perseratus).
 - mulai 1 Januari 1961 sampai dengan 31 Desember 1967 menjadi 150% (seratus limapuluh perseratus).
- b. dengan ketentuan dalam pasal 34 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 dimana ditetapkan, bahwa pensiun sebelum 1 Nopember 1966 dinaikkan dengan 50% (limapuluh perseratus).

Walaupun ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Walaupun demikian masih saja terdapat perbedaan-perbedaan dalam besar pokok-pensiun untuk pangkat yang sama atau sederajat dalam masa-masa yang berlainan.

Dengan Peraturan Pemerintah ini diusahakan agar perbedaan- perbedaan tersebut hilang sama sekali. Bahkan persamaan itu tidak saja mengenai pensiun yang telah ditetapkan/berlaku mulai saat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, tetapi juga untuk pensiun baru yang pokok-pensiunnya ditetapkan berdasar PGPS - 1968.

Untuk dapat mencapai tujuan itu perlu diadakan penyederhanaan dengan cara pembulatan-pembulatan untuk mengurangi banyaknya ragam angka; dari pokok-pensiun terendah, ialah Rp.400,- (empat ratus rupiah) sampai pokok-pensiun tertinggi, ialah Rp.7.500,- (tujuh ribu limaratus rupiah) dapat tersusun daftar yang terdiri atas 7100 (tujuh ribu seratus) angka, jika selisih antara suatu angka ke angka berikutnya adalah Rp.1,- (satu rupiah); daftar tersebut dapat terdiri atas 710 (tujuh ratus sepuluh) angka jika selisih antara suatu angka ke angka berikutnya adalah Rp. 10,- (sepuluh rupiah).

Banyaknya angka tersebut akan semakin kurang jika selisih antara suatu angka ke angka berikutnya dibuat lebih besar.

Dengan Peraturan Pemerintah ini disusun daftar yang terdiri atas 180 (seratus delapan puluh) angka bagi pokok-pensiun baru. Dengan cara ini dipermudah mengadakan perkalian/perhitungan, membuat tabel perhitungan dan mempercepat penyelesaian pembuatan Daftar Pembayaran pensiun.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Dalam arti pasal 1 ini termasuk pula pensiun yang diberikan menurut peraturan-peraturan tentang pensiun atau tunjangan bersifat pensiun yang berlaku bagi :

a. bekas anggota Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL).

b. bekas ...

b. bekas anggota Koninklijke MARINE (KM.).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- c. bekas anggota Korps Barisan Madura, Legiun Mangkunegaran, Legiun Paku Alaman dan Prayuda Bali.
- d. bekas pegawai Nederlands Indische/Indonesische Pensioen fonds dahulu.
- e. bekas Guru Sekolah Swasta Bersubsidi.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Daftar A. VII dan B. II berlaku bagi pensiun/tunjangan bersifat pensiun yang ditetapkan berdasar PGPS - 1968, baik yang telah dipensiun sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini maupun yang kemudian.

Pasal 3

Tunjangan khusus yang dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1967 diberikan kepada penerima pensiun yang mempunyai pokok pensiun/tunjangan bersifat pensiun kurang dari Rp. 500,- (limaratus rupiah) sebesar kekurangannya, dengan Peraturan Pemerintah ini ditingkatkan batasnya menjadi Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.